



PENETAPAN

Nomor 173/Pdt.P/2023/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Haris Mustofa bin Ha Durus, Balatau, 01 Agustus 1981, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta PT. BRM, tempat tinggal di Jalan Mulawarman, RT. 41 No. 52, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

Ida Yanti binti Minde, Kalittarung, 02 Februari 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan Mulawarman, RT. 41 No. 52, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 16 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 16 Februari 2023

Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 1 dari 12



dengan Nomor 173/Pdt.P/2023/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah melakukan pernikahan siri, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada Tanggal 02 Februari 2002, di Desa Mambu, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat yang pelaksanaannya sebagai berikut:
 - a. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanan dihadapan Bapak Ustad Ambo,
 - b. Bahwa yang bertindak sebagai wali yaitu Bapak Songo (Kakak kandung Pemohon II) dikarenakan ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
 - c. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Bapak Hamiran; dan Bapak Rudin;
 - d. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa Seperangkat Alat Sholat dan cincin emas seberat 2 Gram;
 - e. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus Janda dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 17 tahun;
2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
Adi Sufardi , lahir di Kalitaring, 27 September 2003
Nur Syafina, lahir di Kalitaring, 17 Mei 2007;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 2 dari 12



5. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan siri karena saat itu Pemohon I sudah harus pergi merantau jadi tidak sempat mengurus pernikahan di KUA dan saat kembali untung mengurus ternyata peng hulunya sudah meninggal dunia;
6. Bahwa dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan untuk kepengurusan Kartu Keluarga, akta kelahiran anak yang baru dan administrasi lainnya dikemudian hari;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menyatakan sah nya pernikahan Pemohon I (**Haris Mustofa bin Ha Durus**) dan Pemohon II (**Ida Yanti binti Minde**), yang dilaksanakan pada Tanggal 02 Februari 2002, di Desa Mambu, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
 3. Menetapkan anak yang bernama :
 - Adi Sufardi , lahir di Kalittarung, 27 September 2003
 - Nur Syafina, lahir di Kalittarung, 17 Mei 2007;Adalah anak kandung dari para Pemohon
 3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini;
- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan serta setelah

Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 3 dari 12



permohonan tersebut dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Dan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Surat Keterangan Penolakan pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur Nomor: 095/KUA.16.03.05/PW.01/2/2023, pada tanggal 10 Februari 2023, bermatrai cukup selanjutnya diberi tanda (P.1);
- Fotocopi Kartu Keluarga, Nomor: 7471012911170009, an Haris Mustofa yang dikeluarkan oleh Kartor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Balikpapan Timur, tanggal 06- 01- 2022 dan bermatrai cukup selanjutnya diberi tanda (P.2);
- Fotocopi Kartu Tanda Penduduk, an Haris Mustofa dan Ida Yanti yang dikeluarkan oleh Kartor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Balikpapan Timur, dan bermatrai cukup selanjutnya diberi tanda (P.3);

Serta menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Sudib bin Injang, agama islam, umur 42 tahun, tinggal di Kelurahan Manggar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon yang mengetahui pernikahan mereka tanggal Tanggal 02 Februari 2002, di Desa Mambu, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah melakukan pernikahan siri, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada Tanggal 02 Februari 2002, di Desa Mambu, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat yang pelaksanaannya sebagai berikut:
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanan dihadapan Bapak Ustad Ambo,

Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 4 dari 12



- Bahwa yang bertindak sebagai wali yaitu Bapak Songo (Kakak kandung Pemohon II) dikarenakan ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Bapak Hamiran; dan Bapak Rudin;
- Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama: Adi Sufardi, lahir di Kalitaring, 27 September 2003
Nur Syafina, lahir di Kalitaring, 17 Mei 2007;

2. Jamal bin Pudding, agama islam, umur 307 tahun, tinggal di Kelurahan Manggar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon yang menghadiri pernikahan mereka tanggal Tanggal 02 Februari 2002, di Desa Mambu, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah melakukan pernikahan siri, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada Tanggal 02 Februari 2002, di Desa Mambu, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat yang pelaksanaannya sebagai berikut:
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanan dihadapan Bapak Ustad Ambo,
- Bahwa yang bertindak sebagai wali yaitu Bapak Songo (Kakak kandung Pemohon II) dikarenakan ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;

Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 5 dari 12



- Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Bapak Hamiran; dan Bapak Rudin;
- Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jekaka, dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - Adi Sufardi, lahir di Kalitaring, 27 September 2003
 - Nur Syafina, lahir di Kalitaring, 17 Mei 2007;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di muka persidangan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara yang bersangkutan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2002, di Desa Mambu, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dihadapan Bapak Ustad Ambo, menurut hukum agama islam, akan tetapi sampai saat ini tidak memperoleh tanda bukti sah pernikahan tersebut, padahal para Pemohon sangat memerlukannya guna memperoleh kepastian hukum pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti tertulis serta keterangan dan

Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 6 dari 12



kesaksian para saksi di persidangan telah terungkap fakta sebagai berikut:

- a. bahwa pada tanggal 02 Februari 2002, di Desa Mambu, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat dihadapan Bapak Ustad Ambo, dilaksanakan **pernikahan antara Haris Mustofa bin Ha Durus dengan Ida Yanti binti Minde**
- b. bahwa pada pelaksanaan pernikahan tersebut telah terpenuhinya rukun nikah, yakni adanya calon mempelai pria **Haris Mustofa bin Ha Durus** dan mempelai wanita **Ida Yanti binti Minde**, dengan wali yaitu Bapak Songo (kakak kandung Pemohon II) sebagai wali nasab, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah bapak Hamiran dan Rudin, serta ijab qobul dilakukan oleh wali nasab yang berwakil bapak Ustad Ambo, yang diterima langsung oleh mempelai pria;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka Pemohon telah dapat membuktikan syarat-syarat dan rukunnya pernikahan, yaitu adanya wali nikah, dua orang saksi (laki-laki, beragama Islam, dewasa (baligh), berakal sehat), maskawin/mahar, sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, hal ini sesuai dengan pernyataan para ahli/fuqaha' yang terdapat dalam kitab *I'natut Thalibin* juz 4 halaman 254 sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدين عدول

Artinya : "Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syarat dan rukun syahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya".

Selanjutnya dalam kitab *Tuhfah* juz IV hal. 133 dinyatakan:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح



Artinya: *“Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil baligh”;*

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil/pendapat hukum tersebut maka majelis hakim sependapat dengan pendapat para pakar hukum Islam (ahli fiqh) tersebut dan mengambil alihnya sebagai pendapat majelis untuk dijadikan dasar pertimbangan terhadap permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan berikutnya adalah apakah perkawinan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon tersebut di atas telah sesuai menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga beralasan untuk diitsbatkan (dinyatakan sah), majelis hakim mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagai kaidah normatif terhadap permasalahan ini adalah ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *“bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”*. Demikian pula dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga disebutkan, *“bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam”*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas dapat diketahui bahwa perkawinan yang telah dinyatakan sah menurut agama maka adalah sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, demikian pula perkawinan yang tidak sah menurut agama maka juga tidak sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon sebagaimana disebutkan di atas telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut syariat/agama/hukum Islam, maka dengan demikian perkawinan para Pemohon tersebut adalah sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan segala akibat hukumnya;

Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 8 dari 12



Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pula sejalan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon yang memohon pengesahan perkawinan (itsbat nikah) tersebut sepatutnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan mereka adalah sah maka anak anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah anak sah, hal ini sesuai pasal 99 Kompilasi Hukum Islam,

Anak sah adalah :

- a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil permohonan Pemohon , maka berdasarkan pula pada ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan Pasal 103 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka instansi pencatat kelahiran wilayah hukum Pengadilan Agama Balikpapan dapat mengeluarkan akta kelahiran bagi anak bernama:

- Adi Sufardi , lahir di Kalittarung, 27 September 2003
- Nur Syafina, lahir di Kalittarung, 17 Mei 2007;

Adalah anak kandung dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 9 dari 12



perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (**Haris Mustofa bin Ha Durus**) dan Pemohon II (**Ida Yanti binti Minde**), yang dilaksanakan pada Tanggal 02 Februari 2002, di Desa Mambu, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
3. Menetapkan anak yang bernama :
 - Adi Sufardi , lahir di Kalittarung, 27 September 2003
 - Nur Syafina, lahir di Kalittarung, 17 Mei 2007;Adalah anak kandung dari para Pemohon
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.320.000,- (*tiga ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari selasa tanggal **28 Februari 2023 Masehi** yang bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1444 **Hijriyah**, oleh **Drs. Ahmad Ziadi**, sebagai Ketua Majelis, **Muh. Amin. T, S.Ag., S.H., M.H.**, dan **Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fasry Heldha Dwisuryati, S.HI**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para **Pemohon**;

Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 10 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muh. Amin. T, S.Ag., S.H., M.H.

Drs. Ahmad Ziadi

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Fasry Heldha Dwisuryati, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 11 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Balikpapan, 28 Februari 2023

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Muhammad Rizal, S.H.

Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)